

Analisis Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia

Fadjroel Falah Akbar Sam

IPB University. Tangerang Selatan
fadjroelfalahakbar@apps.ipb.ac.id

Muhammad Naufal Abdullah

IPB University. Pekalongan
masdullohmuhammad@apps.ipb.ac.id

Farah Dina Harahap

IPB University, Medan
farahharahap@apps.ipb.ac.id

Syifana Della Sulisty

IPB University. Bekasi
dellasyifana@apps.ipb.ac.id

Friska Eka Septianti

Airlangga University, Surabaya
friska.eka.septianti-2019@feb.unair.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan asuransi syariah di Indonesia saat ini mulai menunjukkan peningkatan. Dengan lebih sadarnya masyarakat di Indonesia, terutama kaum muslim akan pentingnya pengendalian risiko di masa yang akan datang. Jiwa sosial yang dimiliki oleh masyarakat muslim di Indonesia dengan usaha saling tolong-menolong juga menjadikan perkembangan signifikan bagi asuransi syariah yang ada. Metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini yaitu menerapkan uji penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan metode studi pustaka. Hasilnya keberadaan asuransi syariah tidak hanya penting untuk individu, namun juga penting kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci: Asuransi ; Syariah ; Pertumbuhan Ekonomi

ABSTRACT

The development of sharia insurance in Indonesia is currently starting to show an increase. With more awareness of people in Indonesia, especially Muslims, of the importance of risk control in the future. The social spirit possessed by the Muslim community in Indonesia with mutual help also makes a significant development for existing sharia insurance. The research method applied in this study is to apply a qualitative research test using a literature study method approach. As a result, the existence of Islamic insurance is not only important for individuals, but is also important in relation to economic growth.

Keywords: Insurance ; Sharia ; Economic Growth

LATAR BELAKANG

Asuransi merupakan perusahaan yang bertujuan untuk menanggulangi resiko yang mungkin dihadapi oleh individu maupun perusahaan di masa yang akan datang, baik untuk proteksi jiwa maupun aset yang dimiliki. Keberadaan asuransi tidak hanya penting individu atau perusahaan namun juga penting dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan (MenKeu) Indonesia, industri asuransi merupakan salah satu syarat yang diperlukan bagi perekonomian suatu negara untuk semakin maju dan berkembang. Asuransi tidak hanya berperan dalam menanggulangi risiko

namun juga dapat menjadi sarana investasi bagi individu maupun perusahaan sehingga dapat berperan dalam pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan (Taiwo and Olumuyiwa, 2014).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas industri jasa keuangan di Indonesia optimis bahwa sektor Industri Keuangan Non-Bank Syariah (IKNB Syariah) ini akan terus tumbuh secara signifikan, termasuk juga perusahaan asuransi syariah. Hal tersebut didukung dengan meningkatnya jumlah pelaku IKNB syariah pada tahun 2016- 2018. Berdasarkan laporan Islamic Finance Development Report 2017 Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki pertumbuhan aset Industri Keuangan Non Bank Syariah tercepat di dunia, total aset asuransi syariah di Indonesia menempati posisi ke 5 dari total aset asuransi syariah secara global dengan nilai US\$ 1,79 miliar.

Di Indonesia sendiri, aset IKNB Syariah untuk perusahaan asuransi syariah mengalami peningkatan yang paling signifikan dibandingkan dengan IKNB Syariah lainnya. Pada tahun 2018, dari total Rp 97,12 triliun, 43,21% dari aset IKNB Syariah merupakan aset dari perusahaan asuransi syariah yaitu sebesar Rp 41,95 triliun. Selain aset, kontribusi bruto, klaim bruto dan total investasi asuransi syariah juga tercatat meningkat setiap tahun.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa keberadaan asuransi memiliki hubungan dengan pertumbuhan ekonomi. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa perusahaan asuransi memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di beberapa negara (Haiss dan Sumegi, 2008; Taiwo and Olumuyiwa, 2014; Nizar, 2016). Maka jika perusahaan asuransi tidak bekerja secara optimal, hal ini akan mempengaruhi tidak hanya individu namun perusahaan besar yang memanfaatkan jasa asuransi untuk melindungi asetnya. Seperti yang terjadi pada kasus asuransi jiwa Bumiputera 1912 dan asuransi Jiwasraya. Dari kedua kasus tersebut, perusahaan asuransi selayaknya harus dapat mengelola asetnya dengan sebaik mungkin agar tidak menimbulkan kesalahan dalam pengelolaan aset atau penempatan investasi seperti pada kasus diatas. Hal ini juga berlaku pada asuransi syariah.

Pesatnya perkembangan asuransi syariah saat ini harus diiringi dengan meningkatkan kinerja perusahaan termasuk profitabilitas keuangan asuransi syariah. Kasus yang terjadi saat ini menjadi pembelajaran bagi asuransi syariah untuk selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penempatan investasi dan pengelolaan dana kontribusi dari nasabah.

Lee (2014) berpendapat bahwa profit dalam asuransi tidak hanya berperan untuk meningkatkan solvabilitas namun juga dapat memainkan peran yang penting untuk menarik calon nasabah untuk menempatkan dananya di perusahaan asuransi. Tingkat profitabilitas yang baik akan meningkatkan nilai pasar suatu perusahaan asuransi sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hubungan perusahaan asuransi dengan pertumbuhan ekonomi disuatu negara tidak hanya berkaitan antara perusahaan asuransi sebagai

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari jurnal ini adalah untuk menganalisa perkembangan asuransi syariah di Indonesia hingga saat ini

KAJIAN PUSTAKA

Asuransi atau Pertanggung Menurut Ketentuan Pasal 246 KUHD adalah Perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu peristiwa tidak pasti.

Asuransi syariah merupakan suatu cara dalam mengelola risiko yang dimungkinkan datang yang sesuai dengan syariah, saling menolong antar sesama yang melibatkan peserta dan operator (Iqbal, 2005, hal. 2). Definisi asuransi syariah di Indonesia secara baku dijelaskan dalam Fatwa DSN No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah bahwa asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola

pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.

Asuransi dalam bahasa Arab disebut at-ta'min, penanggung disebut mu'ammin, sedangkan tertanggung disebut mu'amman lahu atau musta'min. At-ta'min diambil dari kata amana yang artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. (Sula, 2004) Istilah lain asuransi syariah adalah takaful. Pengertian takaful menurut Syekh Abu Zahra yang dikutip dalam buku Muhammad Syakir Sula (2004), ialah bahwa setiap individu suatu masyarakat berada dalam jaminan atau tanggungan masyarakatnya. Setiap orang yang memiliki kemampuan menjadi penjamin dengan suatu kebajikan bagi setiap potensi kemanusiaan dalam masyarakat sejalan dengan pemeliharaan kemaslahatan individu.

Beberapa dasar hukum asuransi syariah meliputi Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam Al-Qur'an, dasar hukum yang melandasi konsep asuransi tertuang dalam surat Al-Maidah (5) ayat 2 yang artinya: "...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (Q.S al-Maidah (5) : 2)

Al-Hadits, dasar hukum asuransi dalam hadits yang berkaitan dengan asuransi syariah adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a, dia berkata : "Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW., maka Rasulullah SAW. memutuskan ganti Rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh aqilahnya (kerabat dari orang tua laki-laki). (HR. Bukhari No. 6399)

Dasar hukum berikutnya adalah Ijma'. Para sahabat telah melakukan kesepakatan mengenai aqilah yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Dengan tidak adanya Sahabat yang menentang Khalifah Umar bin Khattab, maka dapat disimpulkan bahwa telah terdapat ijma' di kalangan Sahabat Nabi SAW. mengenai persoalan ini sehingga melandasi terciptanya asuransi syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa haramnya bunga yang ditarik oleh perusahaan asuransi. Oleh karena itu, untuk mendukung penerapan operasional asuransi syariah di Indonesia, Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI mengeluarkan fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini yakni menerapkan uji penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan metode studi pustaka. Teknik ini digunakan dalam penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari berbagai literasi yang berkaitan dengan fokus utama permasalahan (Sugiyono, 2014). Literatur atau bacaan yang digunakan adalah sumber-sumber yang mempunyai keterkaitan hubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian.

Dengan mengetahui serta memahami literatur tersebut, diharapkan akan dapat mengetahui serta memahami arah tujuan dari pokok permasalahan yang ingin diselesaikan. Adapun metode penelitian dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1. Instrumen Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian tentunya pengumpulan data merupakan hal wajib untuk dilakukan. Pengumpulan sumber data dalam melakukan penelitian studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan berbagai kepustakaan:

- a) Mengumpulkan berbagai karya tulisan jurnal maupun buku yang membahas terkait topik permasalahan yang sedang dibahas sebagai sebuah data primer. Lalu membaca dan menelusuri literasi lain yang berkaitan dengan bidang lain. Hal tersebut dikarenakan terkadang adanya keterkaitan antara suatu literasi dengan literasi lainnya sebagai sebuah data primer.
- b) Menelusuri karya literasi lain yang membahas topik permasalahan yang sedang dibahas sebagai sebuah data sekunder.

2. Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data dari berbagai literasi, maka langkah selanjutnya yang wajib dilakukan ialah menganalisis data dengan berbagai cara, diantaranya adalah:

- a) Interpretasi
Yaitu usaha agar tercapainya suatu pemahaman yang benar dan sesuai terhadap fakta data.
- b) Koherensi
Dilakukan agar pembahasan dapat dipahami secara tepat maka seluruh konsep pembahasan yang didapat dari buku dan jurnal tadi dilihat menurut keselarasannya antara satu pihak dengan pihak lainnya.
- c) Heuristika
Berdasarkan bahan-bahan baru, metodologi baru, maka peneliti berusaha untuk menemukan sebuah pemahaman baru (Syahrin, 2014). (Font : Book Antiqua size 12)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejarah Munculnya Asuransi Syariah

Awal mula berdirinya asuransi syariah berawal dari konsep asuransi syariah yang muncul dari budaya suku Arab yang suka biasa disebut dengan Al-Aqilah. Konsep Al-Aqilah ini dapat diterima dan dijadikan bagian dari hukum islam, hal tersebut berdasarkan hadist Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra., dia berkata : *Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasullullah Saw., maka Rasululllah Saw., memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebanan seorang budak laki – laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyath) yang dibayarkan oleh aqilah-nya (kerabat dari orang tua laki – laki)* (HR. Bukhari). Dasar lainnya juga tercantum dalam Pasal 3 Piagam Madinah yang berbunyi sebagai berikut : “Orang Quraisy yang melakukan perpindahan (ke Madinah) melakukan pertanggung jawaban bersama dan akan saling bekerjasama membayar uang darah diantara mereka. Jika seorang anggota suku melakukan pembunuhan terhadap anggota suku yang lain, maka ahli waris korban akan memperoleh bayaran sejumlah uang darah sebagai kompensasi oleh penutupan keluarga pembunuh, yang disebut sebagai aqilah”.

Selain hadis dan piagam madinah diatas, Rasululllah Saw. juga membuat suatu ketentuan perihal tentang penyelamatan jiwa para tawanan, dimana ketentuan tersebut menyatakan bahwa jika terdapat tawanan yang tertahan oleh musuh karena peperangan, maka diharuskan untuk membayar tebusan kepada musuh untuk membebaskan tawanan. Selain hal-

hal tersebut, Rasulullah Saw. juga pernah memberi suatu ketetapan dimana jumlah kompensasi untuk berbagai kecelakaan seperti : 5 ekor unta untuk luka tulang dalam ; 10 ekor unta untuk kehilangan jari kaki atau tangan ; 12.000 dinar atau koin emas untuk kematian. Sejak dahulu islam berperan penting dalam mengembangkan sistem asuransi kepada dunia.

Sejarah berdirinya badan perasuransian syariah berawal pada tahun 200 H yang mana terdapat cukup banyak pengusaha muslim yang memulai merintis sistem takaful di Indonesia. Sistem takaful merupakan suatu sistem pengumpulan dana dimana dana tersebut akan digunakan untuk membantu para pengusaha satu sama lain yang sedang mengalami kerugian. Istilah sistem ini lebih dikenal dengan sebutan “Sharing of Risk”. Badan Perasuransian Syariah pertama kali didirikan di Bahrain, lalu mulai diikuti oleh beberapa negara muslim lainnya. Pada dekade 70-an banyak negara islam dan beberapa negara yang memiliki mayoritas berpenduduk muslim memulai langkah awalnya dalam membentuk badan asuransi syariah yang berprinsip pada nilai-nilai Islam dan terhindar hal yang diharamkan islam yakni, riba, gharar dan maisir. Pada tahun 1979 Faisal Islamic Bank of Insurance Co. Ltd. didirikan di negara Sudan, Islamic Insurance Co. Ltd. didirikan di negara Arab Saudi, Dar al-Mal al-Islami didirikan di kota Geneva, Swiss, Takaful Islami di negara Luxemburg, serta Takaful Islam Bahamas di Bahamas dan al-Takaful al-Islami di Bahrain pada tahun 1983.

Sejarah Munculnya Asuransi Syariah di Indonesia

Sebelum munculnya perasuransian syariah di Indonesia, perusahaan asuransi konvensional sudah lebih dulu berkembang. Asuransi syariah merupakan lembaga yang dapat membawa umat Islam lebih makmur. Atas dasar keyakinan umat Islam dan keuntungan yang didapat berdasar kepada konsep asuransi syariah, maka mulai bermunculan berbagai perusahaan asuransi syariah. perasuransian syariah di Indonesia berawal dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada tanggal 27 juli 1993 melalui Yayasan Abadi Bangsa bersama Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan perusahaan Asuransi Tugu Mandiri sepakat untuk membentuk Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia atau TEPATI, yang dipimpin oleh Rahmat Saleh selaku direktur utama PT Syariah Takaful Indonesia (STI). Langkah awal TEPATI yakni mengirim lima orang anggota TEPATI untuk melakukan studi banding ke negeri jiran Malaysia pada September 1993. Malaysia sendiri merupakan negara ASEAN pertama yang memiliki asuransi syariah sejak tahun 1985. Setelah Asuransi Takaful lahir, berbagai perusahaan asuransi mulai sadar dan tertarik akan besarnya potensi bisnis dalam asuransi syariah di Indonesia. Hal tersebut menarik minat berbagai perusahaan untuk masuk dalam bisnis asuransi syariah, dengan langsung mendirikan perusahaan asuransi syariah secara penuh seperti Asuransi Syariah Mubarakah yang bergerak pada bisnis asuransi jiwa syariah atau merilis divisi cabang yang bergerak dalam asuransi syariah seperti PT MAA Life Assurance, PT MAA General Assurance, PT Great Eastern Life Indonesia, PT Asuransi Tri Pakarta, PT AJB Bumiputera 1912, dan PT Asuransi Jiwa BRIngin Life Sejahtera. Bahkan, sejumlah pemain asuransi besar dunia pun turut tertarik masuk dalam bisnis asuransi syariah di Indonesia seperti PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan PT Prudential Life Assurance. Saat ini, Indonesia memiliki jumlah operator asuransi syariah yang cukup banyak di dunia. Menurut data Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) terdapat 49 pemain asuransi syariah di Indonesia yang sudah memiliki rekomendasi syariah, tiga reasuransi syariah, dan enam broker asuransi dan reasuransi syariah, yang mana terdapat tiga perusahaan asuransi yang benar-benar secara utuh beroperasi sebagai perusahaan asuransi syariah, yakni Asuransi Takaful Keluarga, Asuransi Takaful Umum, dan Asuransi Mubarakah.

Perkembangan Asuransi Syariah

Industri asuransi syariah di Indonesia terus mengalami pertumbuhan positif selama tahun

2021. Menurut Tatang Nurhidayat selaku Ketua dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, pertumbuhan asuransi syariah dapat dikatakan wajar walaupun dari segi profit cenderung stagnan. Ia juga menambahkan bahwa asuransi syariah yang berlandaskan pada prinsip Islam lebih stabil dan memiliki resiko lebih rendah daripada asuransi konvensional. Pada bulan Desember tahun 2020, asuransi syariah di Indonesia tumbuh 5 persen dari tahun sebelumnya. Sementara itu, premi bruto pada bulan November 2020 sebesar Rp 15,37 miliar yang mana mengalami peningkatan sebesar 6,4 persen dari November 2019 yang hanya sebesar Rp 14,45 miliar. Angka tersebut ditopang oleh sub-sektor asuransi jiwa syariah dengan premi bruto Rp 13,16 triliun yang tumbuh 9,89 persen dibandingkan November 2019. Sementara itu, sub-sektor asuransi umum syariah mengalami penurunan sebesar 11,25 persen menjadi Rp1,43 triliun dari Rp1,61 triliun. Namun, sub-sektor asuransi umum syariah yang berdiri sendiri, bukan berupa unit dari asuransi konvensional mengalami pertumbuhan.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, pada tahun 2021 Indonesia memiliki jumlah asuransi jiwa syariah sebanyak 7 perusahaan full syariah dan 23 unit syariah. Sementara itu, asuransi umum syariah berjumlah 5 perusahaan full syariah dan 24 unit. Jadi, total dari jumlah perusahaan asuransi dan reasuransi syariah di Indonesia tercatat sebanyak 62 perusahaan sampai dengan tahun 2021. Dilihat dari aspek aset, industri asuransi syariah selalu mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Pada Tahun 2015, aset dari asuransi syariah tercatat sebesar Rp 26,51 miliar dan naik menjadi Rp 41,91 miliar di tahun 2019.

Perkembangan serta pertumbuhan badan asuransi syariah di Indonesia didukung oleh penetapan regulasi yang menjamin kepastian hukum segala kegiatan asuransi syariah. Regulasi yang mengatur perihal kegiatan asuransi syariah antara lain:

1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
2. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1992.
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 421/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian.
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 422/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 423/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian.
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 424/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 426/KMK.06/ 2003 tanggal 30 September 2003 tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Perkembangan serta pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia menunjukkan hal yang baik serta memiliki pertumbuhan yang cukup pesat dari segi perusahaan perasuransian domestik hingga perusahaan perasuransian luar negeri yang mana hampir seluruh perusahaan tersebut mempunyai produk asuransi syariah. Dalam Kuartal ketiga tahun 2012, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah memiliki total jumlah 46 perusahaan yang terdiri dari 4 perusahaan asuransi jiwa syariah, 2 asuransi kerugian syariah, unit usaha syariah dari 17 perusahaan asuransi jiwa dan 20 perusahaan asuransi kerugian, dan 3 unit syariah dari perusahaan reasuransi. Premi dalam asuransi syariah juga berkembang cukup positif walaupun market share peran dan kontribusi asuransi syariah hanya 3,96% terhadap total asuransi. Total

premi bruto asuransi syariah dan reasuransi syariah nasional tercatat Rp. 4.529,5 miliar. Angka tersebut terdiri dari angka pertumbuhan premi asuransi jiwa, kerugian syariah, dan reasuransi syariah. Premi bruto dari asuransi jiwa syariah sendiri adalah sebesar Rp. 3.657,2 miliar, disisi lain premi bruto asuransi mengalami kerugian dan reasuransi syariah Rp. 872 miliar. Prof.ahmad rodoni mengatakan walaupun menunjukkan hal yang positif, asuransi syariah masih mengalami berbagai kendala dalam melakukan pengembangan, hambatan yang dialami dalam pengembangan asuransi syariah antara lain sebagai berikut :

1. Instrumen asuransi syariah belum terlalu dikenal masyarakat luas.
2. Masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa pengurusan klaim asuransi menyulitkan.
3. Instrumen asuransi syariah masih kalah saing dengan instrumen investasi seperti surat berharga.
4. Asuransi syariah belum tersosialisasikan secara luas seperti halnya perbankan syariah dan instrumen syariah lainnya.

Sejatinya, peluang pengembangan bidang asuransi syariah sendiri merupakan pilihan bagi pemeluk agama islam terutama muslim Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, yang memiliki keinginan untuk menggunakan produk yang sesuai dengan kaidah Islam yakni asuransi syariah. selain itu, perkembangan dari perbankan syariah juga membutuhkan kontribusi dari perkembangan asuransi syariah juga sebagai pengamanan aset serta transaksi perbankan syariah itu sendiri, sehingga nantinya akan adanya hubungan yang saling menguntungkan didalamnya. Dengan potensi Indonesia yang memiliki jumlah penduduk muslim yang sangat besar, maka besar pula peluang tumbuh dan berkembangnya asuransi syariah di Indonesia. Banyak penduduk muslim yang telah memahami pentingnya melaksanakan segala kegiatan yang sesuai tuntunan Islam secara kaffah guna kepentingan keberkahan dalam kehidupan di dunia dan juga di akhirat kelak sehingga akan tertarik untuk bergabung dalam asuransi syariah. Ditambah lagi bahwa asuransi syariah sesuai dengan tuntunan Alquran dan Assunnah.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa, keberadaan asuransi tidak hanya penting untuk individu atau perusahaan namun juga penting dalam kaitanya dengan pertumbuhan ekonomi. Sehingga keberadaan asuransi sendiri memiliki hubungan dengan pertumbuhan ekonomi. Yang mana sejatinya, peluang pengembangan bidang asuransi syariah sendiri merupakan pilihan bagi pemeluk agama islam terutama muslim Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, yang memiliki keinginan untuk menggunakan produk yang sesuai dengan kaidah Islam yakni asuransi syariah. Selain itu, perkembangan dari perbankan syariah juga membutuhkan kontribusi dari perkembangan asuransi syariah juga sebagai pengamanan aset serta transaksi perbankan syariah itu sendiri, sehingga nantinya akan adanya hubungan yang saling menguntungkan didalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, Syahrin. 2014. Metodologi Studi Tokoh dan Biografi dan Penulisan Biografi, Jakarta: Prenadamedua Group.
- Amrin, Abdullah. 2011. Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Ahmad, Rodoni. 2015. Asuransi dan pegadaian syariah, Jakarta : Mitra Wacana Media
- Nopriansyah, Waldi. 2016. Asuransi Syariah: Berkah Terakhir Yang Tak Terduga, Yogyakarta : Andi